



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 64-K/PM III-16/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sumantri
Pangkat/NRP	: Serda/31980273711276
Jabatan	: Babinsa Kodim 1424/Sinjai
Kesatuan	: Kodim 1424/Sinjai
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 9 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Baco Lonrong Kel. Bajeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1424/Sinjai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1424/Sinjai selaku Ankum Nomor: Kep/05/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan surat keputusan Dandim 1424/Sinjai selaku Ankum Nomor: Kep/01/I/2021 tanggal 5 Januari 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor BP-01/A-01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/67/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/17/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/53/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/64-K/PM III-16/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/64-K/PM III-16/AD/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/64-K/PM III-16/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/53/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke 1 KUHPM

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Sprin Kasad Nomor Sprin/3679/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
 - 2) 1 (satu) Sprin Dandim 1424/Sinjai Nomor Sprin/353/X/2020 tanggal 05 November 2020.
 - 3) 4 (empat) lembar Daftar Absensi satuan Kodim 1424/Sinjai bulan Oktober 2020 s.d November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi
 - a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan
 - b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan November tahun 2000 dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 di Kodim1424/Sinjai kota Sinjai setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana, Tidak hadir tanpa ijin yang sah dalam waktu damai.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Diktukba Reg dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, dan ditugaskan di Kodim 1424/Sinjai hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 1424-02/Sinjai dengan pangkat Serda NRP 31980273711276.
- b. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2020 Kasdim 1424/Sinjai a.n. Mayor Timin Budiyanto menyampaikan nama-nama personel yang akan berangkat Satgas ke Papua dan terdapat nama Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa keberatan dan tertekan, kemudian pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wita, setelah pelaksanaan upacara bendera Terdakwa merasa kepala pusing dan terjatuh di garasi motor, namun tidak ada yang melihat sehingga Terdakwa paksaan untuk berdiri mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter lalu pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1424/Sinjai tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baco Lonrong Kampung Parang Kel. Somba Opu Kab. Gowa untuk berobat karena

Hal 3 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menderita sakit urat saraf semenjak bertugas pamtas di Atambua.

- c. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2020, Terdakwa setelah mengetahui Namanya ada dalam Surat perintah Satgas Penebalan Aparat Teritorial Koramil diwilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1424/Sinjai tanpa ijin yang sah dari Dandim 1424/Sinjai atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kodim 1424/Sinjai tanpa ijin dari Komandan Satuannya berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baco Lonrong Kel. Bajeng Kec. Somba Opu Kab. Gowa untuk berobat karena sakit urat saraf.
- e. Bahwa kemudian setelah Surat perintah dari Kasad Nomor Sprin/3679/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan Surat Perintah Dandim 1424/Sinjai Nomor Sprin/353/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Satgas Penebalan Aparat Teritorial Koramil diwilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr yang didalamnya termasuk nama Terdakwa dan diserahkan kepada masing-masing personel, namun Terdakwa belum menerima surat tersebut karena saat itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
- f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya.
- g. Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket penjagaan Kodim 1424/Sinjai, kemudian Piket melaporkan ke Dandim 1424/Sinjai, namun Dandim 1424/Sinjai tidak mau menerima Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke Korem 141/Tp tiba pukul 15.00 Wita menghadap Pasi Intel 141/Tp serta Danrem 141/Tp, selanjutnya Danrem 141/Tp memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kodim 1424/Sinjai.
- h. Bahwa setibanya di Kodim 1424/Sinjai, Terdakwa dijemput Provost lalu dibawa ke Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilaksanakan penahanan sementara sesuai surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep /05/ XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penahanan sementara selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau

Hal 4 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020, atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 hari.

- j. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan dan yang dibacakan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rusliadi
Pangkat/NRP : Serma/31940639580673
Jabatan : Babinsa Bp di Deninteldam XIV/Hsn
Kesatuan : Kodim 1424/Sinjai
Tempat tanggal lahir : Sinjai, 3 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 3 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kodim1424/Sinjai, sebagai rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui nama personil Kodim 1424/Sinjai yang melaksanakan Satgas Penebalan Aparat Teritorial Koramil di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr Nomor Sprin /3679/X/2020 yaitu, Terdakwa, Serda Basri dan Serda Erwin, dan yang melaksanakan hanya dua orang.
3. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak Tanggal 20 Oktober 2020 s.d 16 November 2020.

Hal 5 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1424/Sinjai atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020 di Makodim 1424/Sinjai.
5. Bahwa Dandim 1424/Sinjai telah memerintahkan Saksi dan Anggota dari Staf Intel Kodim 1424/Sinjai untuk melaksanakan pencarian di Kab. Sinjai akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak di temukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan pada tanggal 16 November 2020 pada saat Terdakwa berada di penjagaan Kodim 1424/Sinjai.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang, kondisi negara dalam kondisi damai tidak dalam status siaga atau perang.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan .
10. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya..

Saksi-2:

Nama lengkap : Suhardi Sam
Pangkat/NRP : Serda/31030720580483
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Sinjai Barat
Kesatuan : Kodim 1424/Sinjai
Tempat tanggal lahir : Gowa, 6 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1424/Sinjai Jl. Jendral
Sudirman No. 3 Kel. Biringere Kec.
Sinjai Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2018 di Kodim 1424/Sinjai sebagai rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang pada saat dilakukan apel

Hal 6 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi di Makodim 1424/Sinjai pada tanggal 20 Oktober 2020.

3. Bahwa dari Kesatuan Kodim 1424/Sinjai telah memerintahkan Dan unit Intel Kodim 1424/Sinjai a.n. Letda Arh Muhtar untuk melaksanakan pencarian dan menghubungi Istri Terdakwa melalui Handphone akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak di ketahui dan tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui nama personil Kodim 1424/Sinjai yang melaksanakan Satgas Penebalan Aparat Teritorial Koramil di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr Nomor Sprin /3679/X/2020 yaitu, Terdakwa, Serda Basri dan Serda Erwin.
5. Bahwa dari 3(tiga) personil yang mendapat surat perintah hanya dua orang yang melaksanakan yaitu , Serda Basri dan Serda Erwin.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. sejak Tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020.
7. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang, kondisi negara dalam kondisi damai tidak dalam status Perang atau siaga serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer Perang.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 16 November 2021
9. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Serda Muh. Nasaruddin Akbar telah dipanggil ke persidangan oleh Oditur Militer secara Sah dan patut menurut Undang-undang, tetapi Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan karena sedang melaksanakan pendidikan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan Saksi-3 yang tidak bisa hadir dipersidangan karena telah di sumpah dipenyidik untuk dibacakan dari BAP Pom.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ketika penyidikan telah di sumpah, dan alasan Saksi tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim berpendapat merupakan alasan yang sah oleh karenanya berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) dan

Hal 7 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : Muh. Nasaruddin Akbar
Pangkat/NRP : Serda/21160147350994
Jabatan : Ba Dosir Sipers
Kesatuan : Kodim 1424/Sinjai
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1424/Sinjai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kodim1424/Sinjai, sebagai rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui untuk pengusulan nama-nama anggota yang akan melaksanakan tugas, dari Staf Ops kemudian diserahkan ke Staf Pers untuk pembuatan Sprin.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1424/Sinjai atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 1424/Sinjai atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 16 November 2020.
5. Bahwa Dandim 1424/Sinjai telah memerintahkan Saksi dan Anggota dari Staf Intel Kodim 1424/Sinjai untuk melaksanakan pencarian di Kab. Sinjai akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak di temukan.
6. Bahwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa sedang dipersiapkan untuk Satgas Penebalan Aparat Teritorial Koramil diwilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Ksr.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 16 November 2020.

Hal 8 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam status siaga atau perang serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, ada kemungkinan karena menghindari tugas sebagai Satgas Teritorial.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980273711276 dilanjutkan kejuruan Infanteri, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Diktukba TNI Reg dilanjutkan Jurba, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 1424-02/Sinjai dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa mendapat informasi namanya diajukan dalam tugas satgaster di Papua, Terdakwa ditunjuk langsung oleh Kasdim 1424/Sinjai a.n. Mayor Timin Budioto untuk berangkat Satgaster ke Papua.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa berat dan tertekan sehingga pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wita, setelah pelaksanaan Upacara Bendera Terdakwa merasa kepala pusing dan terjatuh di garasi motor tidak ada yang melihat dan menolong Terdakwa sehingga Terdakwa paksakan untuk berdiri dan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1424/Sinjai tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baco Lonrong Kampung Parang Kel. Somba Opu Kab. Gowa untuk berobat karena Terdakwa menderita sakit urat saraf semenjak bertugas pamtas di Atambua.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya yang berlaku di Kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perijinan yang berlaku di Kesatuan karena Terdakwa yakin apabila pada saat itu melakukannya pasti tidak akan diijinkan.

Hal 9 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya
8. Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri di Piket/penjagaan Kodim 1424/Sinjai.
9. Bahwa selanjutnya Piket Kodim 1424/Sinjai melaporkan ke Dandim 1424/Sinjai dan melalui Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sarifuddin memerintahkan Terdakwa kembali pulang karena Dandim 1424/Sinjai tidak mau menerima Terdakwa.
10. Bahwa pada pukul 12.00 Wita, Terdakwa ke Korem 141/Tp dan tiba pukul 15.00 Wita selanjutnya menghadap Pasi Intel Korem 141/Tp kemudian Danrem 141/Tp memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kodim 1424/Sinjai.
11. Bahwa Terdakwa setelah tiba di Kodim 1424/Sinjai Terdakwa di jemput Provost ke Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilaksanakan penahanan sementara sesuai surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep /05/ XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penahanan sementara selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021.
12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa ijin karena Terdakwa kalut dan tertekan karena tidak siap untuk melaksanakan Satgas Teritorial.
13. Bahwa keberatan Terdakwa tidak disampaikan kepada Komandan satuan, tetapi mengambil jalan pintas tidak masuk dinas.
14. Bahwa Terdakwa menyadari tindakannya salah maka Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi.
15. Bahwa Terdakwa selama bertugas belum pernah dipidana ataupun di Kumplin dalam perkara lain.
16. Bahwa Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan operasi Militer Pamrahwan di Ambon dan Operasi Pamtas RI-RDTL tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

Hal 10 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Sprin Kasad Nomor Sprin/3679/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
- b. 1 (satu) Sprin Dandim 1424/Sinjai Nomor Sprin/353/X/2020 tanggal 05 November 2020.
- c. 4 (empat) lembar Daftar Absensi satuan Kodim 1424/Sinjai bulan Oktober 2020 s.d November 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer.

Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin sesuai absensi yang dijadikan barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980273711276 dilanjutkan kejuruan Infanteri, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Diktukba TNI Reg dilanjutkan Jurba, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 1424-02/Sinjai dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi namanya diajukan dalam tugas satgaster di Papua, Terdakwa ditunjuk langsung oleh Kasdim 1424/Sinjai a.n. Mayor Timin Budioto untuk berangkat Satgaster ke Papua.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merasa berat dan tertekan sehingga pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wita, setelah pelaksanaan Upacara Bendera Terdakwa merasa kepala pusing dan terjatuh di garasi motor tidak ada yang melihat dan menolong Terdakwa sehingga Terdakwa paksakan untuk berdiri dan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter.

Hal 11 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1424/Sinjai tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baco Lonrong Kampung Parang Kel. Somba Opu Kab. Gowa untuk berobat karena Terdakwa menderita sakit urat saraf semenjak bertugas pamtas di Atambua.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sesuai Prosedur.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perijinan yang berlaku di Kesatuan karena Terdakwa merasa tertekan dan pikiran kacau karena mendapat informasi akan ditugaskan sebagai Satuan tugas penebalan aparat Teritorial..
7. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perijinan yang berlaku di Kesatuan karena Terdakwa yakin apabila pada saat itu melakukannya pasti tidak akan diijinkan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya
9. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri di Piket/penjagaan Kodim 1424/Sinjai.
10. Bahwa benar selanjutnya Piket Kodim 1424/Sinjai melaporkan ke Dandim 1424/Sinjai dan melalui Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sarifuddin memerintahkan Terdakwa kembali pulang karena Dandim 1424/Sinjai tidak mau menerima Terdakwa.
11. Bahwa benar pada pukul 12.00 Wita, Terdakwa ke Korem 141/Tp dan tiba pukul 15.00 Wita selanjutnya menghadap Pasi Intel Korem 141/Tp kemudian Danrem 141/Tp memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kodim1424/Sinjai.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di Kodim 1424/Sinjai Terdakwa di jemput Provost ke Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilaksanakan penahanan sementara sesuai surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep /05/ XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penahanan sementara selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021.

Hal 12 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 atau selama 28(dua puluh delapan) hari.
14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan atau Pejabat yang berwenang baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman
15. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa ijin karena Terdakwa kalut dan tertekan karena tidak siap untuk melaksanakan Satgas Teritorial.
16. Bahwa benar keberatan Terdakwa tidak disampaikan kepada Komandan satuan, tetapi mengambil jalan pintas tidak masuk dinas.
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakannya salah maka Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi.
18. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas belum pernah dipidana ataupun di Kumplin dalam perkara lain.
19. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan operasi Militer Pamrahan di Ambon dan Operasi Pantas RI-RDTL tahun 2004 di Atambua.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini apakah Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataukah Terdakwa tidak bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penentuan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta

Hal 13 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman/Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti serta membuktikan apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke 1 : Militer
2. Unsur ke 2 : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke 3 : dalam waktu damai
4. Unsur ke 4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ke-1 “ Militer “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 14 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980273711276 dilanjutkan kejuruan Infanteri, kemudian pada tahun 2017 mengikuti Diktukba TNI Reg dilanjutkan Jurba, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Babinsa Ramil 1424-02/Sinjai dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Serda, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Kodim 1424.

Hal 15 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah Terdakwa Sumantri Pangkat Serda NRP31980273711276 sebagai subyek hukum adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur Ke-2 “ Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur “Sengaja” disini dapat diartikan pula adanya “maksud” Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya”.

Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

Yang dimaksud “tanpa seijin” berarti ketidak hadiran/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mendapat informasi namanya diajukan dalam tugas satgaster di Papua, Terdakwa ditunjuk langsung oleh Kasdim 1424/Sinjai a.n. Mayor Timin Budioto untuk berangkat Satuan tugas penebalan teritorial ke Papua.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merasa berat dan tertekan sehingga pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wita, setelah pelaksanaan Upacara Bendera Terdakwa merasa kepala pusing dan terjatuh di garasi motor tidak ada yang melihat dan

Hal 16 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong Terdakwa sehingga Terdakwa paksakan untuk berdiri dan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1424/Sinjai tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang dengan tujuan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baco Lonrong Kampung Parang Kel. Somba Opu Kab. Gowa untuk berobat karena Terdakwa menderita sakit urat saraf semenjak bertugas pamtas di Atambua.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku dilingkungan TNI khususnya yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sesuai Prosedur.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perijinan yang berlaku di Kesatuan karena Terdakwa merasa tertekan dan pikiran kacau karena mendapat informasi akan ditugaskan sebagai Satuan tugas penebalan aparat Teritorial.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya
7. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyerahkan diri di Piket/penjagaan Kodim 1424/Sinjai.
8. Bahwa benar selanjutnya Piket Kodim 1424/Sinjai melaporkan ke Dandim 1424/Sinjai dan melalui Pasi Intel a.n. Kapten Inf Sarifuddin memerintahkan Terdakwa kembali pulang karena Dandim 1424/Sinjai tidak mau menerima Terdakwa.
9. Bahwa benar pada pukul 12.00 Wita, Terdakwa ke Korem 141/Tp dan tiba pukul 15.00 Wita selanjutnya menghadap Pasi Intel Korem 141/Tp kemudian Danrem 141/Tp memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kodim 1424/Sinjai.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di Kodim 1424/Sinjai Terdakwa di jemput Provost ke Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilaksanakan penahanan sementara sesuai surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep /05/ XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penahanan sementara selaku Ankum selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadirannya tanpa ijin terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai

Hal 17 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 November 2020 atau selama 28(dua puluh delapan) hari.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa ijin karena Terdakwa kalut dan tertekan karena tidak siap untuk melaksanakan Satgas Teritorial.
13. Bahwa benar keberatan Terdakwa tidak disampaikan kepada Komandan satuan, tetapi mengambil jalan pintas tidak masuk dinas.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tindakan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, padahal Terdakwa mengetahui dan pernah melaksanakan perijinan harus sesuai prosedur yaitu mengisi buku korps laport kemudian minta ijin secara berjenjang, baru setelah diijinkan oleh Komandan Kesatuan/pejabat yang berwenang Terdakwa bisa melaksanakan ijin tidak masuk kantor/Kesatuan, Hal inilah yang tidak dilakukan Terdakwa sehingga menjadi perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatannya ini.

Dengan demikian Unsur Ke-2 "Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur ke-3 "**Dalam waktu damai**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan atau tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang terhitung tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 .
2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, terhitung tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai .

Dengan demikian Unsur Ke-tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ;

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku tanpa ijin Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai minimal 1 (hari) dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan atau tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang terhitung tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Bahwa benar jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke- 1 KUHPM.

Hal 19 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin menunjukkan sifat pribadi Terdakwa yang tidak taat aturan dan mempunyai mental yang kurang baik.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui akan tugas dan tanggungjawab serta hal-hal yang dilarang dilakukan sebagai Prajurit TNI yang terikat dengan aturan -aturan yang berlaku dalam kedinasan, hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan kedisiplinan .
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan dan menghambat pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan lemahnya mental Terdakwa dan tidak bisa berfikir jernih dalam mencari solusi ketika menerima informasi bahwa Terdakwa akan ditugaskan dalam satgaster ke Papua.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh

Hal 20 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri ke Kesatuan.
4. Terdakwa masih tetap ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa tidak taat kepada perintah pimpinan.
3. Perbuatan Terdakwa menghambat tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap ksatria dengan mengakui perbuatannya dan mempertanggungjawabkan, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat berdinamis kembali dengan baik. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana adalah perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 21 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Sprin Kasad Nomor Sprin/3679/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
2. 1 (satu) Sprin Dandim 1424/Sinjai Nomor Sprin/353/X/2020 tanggal 05 November 2020.
3. 4 (empat) lembar Daftar Absensi satuan Kodim 1424/Sinjai bulan Oktober 2020 s.d November 2020.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana merupakan surat yang berisi mengenai absensi ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya. Maka barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Sumantri**, Serda, NRP 31980273711276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai .”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat ;

Hal 22 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Sprin Kasad Nomor Sprin/3679/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
- b. 1 (satu) Sprin Dandim 1424/Sinjai Nomor Sprin/353/X/2020 tanggal 05 November 2020.
- c. 4 (empat) lembar Daftar Absensi satuan Kodim 1424/Sinjai bulan Oktober 2020 s.d November 2020.

Seluruhnya tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 September 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 1190003550870 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1190003550870

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 23 dari 23 Put. No. 64-K/PM III-16/AD/VII/2021